



**PUTUSAN**

NOMOR : 473/PID/2016/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUSTADIR, S.Pd BIN MAKKA;
Tempat lahir	: Cimpu;
Umur/tanggal lahir	: 52 tahun/03 Juni 1964;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraa	: Indonesia;
n	
Tempat tinggal	: Dusun Kaili, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS (Kepala Sekolah);
Pendidikan	: S1;

Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 (Tahanan Rumah);
3. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 (Tahanan Rumah);
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 (Tahanan Rumah);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SULHAJAT TAKDIR,SH. dan MUHAMMAD IDRUS,SH. Yang berkantor di Kantor



Lembaga Bantuan Hukum Bhakti (LBH-BK), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2016, yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri palopo;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Desember 2016 No.473/PID/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 473/PID/2016/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :473/PID/2016/PT.MKS tanggal 28 Desember 2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belopa Nomor: Reg.Perkara :PDM-18/R.13.7.3/Ep.2/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut ;

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MUSTADIR S.Pd pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di kebun milik terdakwa yang berada di Dusun Pengkasalu Desa Kaili Kec. Suli Barat Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja membakar yang dapat



*mendatangkan bahaya umum bagi barang yaitu terhadap kebun kayu segon dan cengkeh milik saksi korban HASANUDDIN, AMBE BECCE dan NAWAN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban mendapat telpon dari kakaknya saudara AHMAD dan memberitahukan kalau lahan kebun miliknya di Dusun Pengkasalu Desa Kaili Kec. Suli Barat Kab. Luwu dalam keadaan terbakar, yang mana apinya berasal dari kebun terdakwa MUSTADIR yang terlebih dahulu terbakar kemudian menjalar ke bebero kebun korban dan tetangga lainnya, dimana sebelum kejadian tersebut dari informasi saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang datang kerumah saudara saksi korban HASANUDDIN mengatakan kalau benar terdakwa telah melakukan pembakaran di dalam kebunnya sendiri kemudian dari akibat pembakaran tersebut menjalar ke dalam kebun milik saksi korban.

Adapun terdakwa jelaskan kalau pada hari itu sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 06.00 wita sampai dengan jam 07.30 wita berada di kebunnya melakukan bersih-bersih dan menyiram pohon tanaman cengkehnya, kemudian setelah itu terdakwa lalu mengumpulkan dahan ranting atau sisa rumpun pohon bambu kecil yang berada di dalam lahan kebun miliknya kemudian membakarnya menggunakan korek api gas hingga terdakwa ingin pulang, terdakwa menyiramnya terlebih dahulu hingga terdakwa merasa apinya sudah padam kemudian terdakwa beranjak pulang, hingga tidak lama kemudian saksi NURJANNAH yang saat itu sedang mencuci di sungai dekat rumahnya, melihat asap tebal dari kebun terdakwa MUSTADIR dan juga dengan datangnya saksi KARTINI memberitahukan kepada saksi NURJANNAH mengatakan “ Makkanre to api jio bela'na Pak MUSTADIR, cappu'mo to cengkeh” yang artinya (terbakar kebunnya Pak MUSTADIR, habis itu cengkehnya) dan membuat saksi



NURJANNAH saat itu ke rumah terdakwa MUSTADIR memberitahukan hal tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kebun pohon kayu sengon milik saksi korban HASANUDDIN dan kebun cengkeh milik 2 (dua) orang saksi korban lainnya menjadi terbakar dan mereka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke- 1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MUSTADIR S.Pd pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, *Barang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan kebakaran terhadap kebun kayu segon dan cengkeh milik saksi korban HASANUDDIN, AMBE BECCE dan NAWAN,* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban mendapat telpon dari kakaknya saudara AHMAD dan memberitahukan kalau lahan kebun miliknya di Dusun Pengkasalu, Desa Kaili, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu dalam keadaan terbakar, yang mana apinya berasal dari kebun terdakwa MUSTADIR yang terlebih dahulu terbakar kemudian menjalar ke beberapa kebun korban dan tetangga lainnya, dimana sebelum kejadian tersebut dari informasi saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang datang kerumah saudara saksi korban HASANUDDIN mengatakan kalau benar terdakwa telah melakukan pembakaran di dalam kebunnya sendiri kemudian dari akibat pembakaran tersebut menjalar ke dalam kebun milik saksi korban.



Adapun terdakwa jelaskan kalau pada hari itu sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 06.00 wita sampai dengan jam 07.30 wita berada di kebunnya melakukan bersih-bersih dan menyiram pohon tanaman cengkehnya, kemudian setelah itu terdakwa lalu mengumpulkan dahan ranting atau sisa rumpun pohon bambu kecil yang berada di dalam lahan kebun miliknya kemudian membakarnya menggunakan korek api gas hingga terdakwa ingin pulang, terdakwa menyiramnya terlebih dahulu hingga terdakwa merasa apinya sudah padam kemudian terdakwa beranjak pulang, hingga tidak lama kemudian saksi NURJANNAH yang saat itu sedang mencuci di sungai dekat rumahnya, melihat asap tebal dari kebun terdakwa MUSTADIR dan juga dengan datangnya saksi KARTINI memberitahukan kepada saksi NURJANNAH mengatakan " Makkanre to api jio bela'na Pak MUSTADIR, cappu'mo to cengkeh" yang artinya (terbakar kebunnya Pak MUSTADIR, habis itu cengkehnya) dan membuat saksi NURJANNAH saat itu ke rumah terdakwa MUSTADIR memberitahukan hal tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kebun pohon kayu sengon milik saksi korban HASANUDDIN dan kebun cengkeh milik 2 (dua) orang saksi korban lainnya menjadi terbakar dan mereka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 11 Oktober 2016 No.Reg.Perk. : PDM-18/R.4.137.3/Ep.2/06/2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----



1. Menyatakan Terdakwa MUSTADIR, S.pd Bin MAKKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan kebakaran terhadap kebun kayu segon dan cengkeh milik saksi korban HASANUDDIN, AMBE BECCE dan NAWAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa di tahanan; dan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 24 November 2016 No.221/Pid.B/2016/PN.Plp yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUSTADIR, S.pd Bin MAKKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam tenggang waktu masa percobaan selama 1 (satu) Tahun, Terdakwa tersebut dengan suatu putusan Hakim telah terbukti melakukan lagi tindak pidana;
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2016 yang dibuat oleh YOHANIS P. PANOTO,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 November 2016 Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 November 2016 oleh MUKHTAR NURI Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 08 Desember 2016 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016 oleh MUKHTAR NURI Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12 Januari 2017 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2017 oleh MUKHTAR NURI Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 13 Desember 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2016 masing-masing oleh MUKHTAR NURI Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat -



syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut :

**KEBERATAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN :**

Bahwa sebagaimana amar putusan judex factie tersebut di atas, Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Bahwa dalam hukum pidana, masalah hukuman percobaan diatur dalam Pasal 14 a KUHP dan Pasal 14 b KUHP. Dalam ketentuan Pasal 14 b ayat (1) KUHP, disebutkan sebagai berikut :

**“Bagi perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka lamanya percobaan itu selama-lamanya 3 (tiga) tahun, bagi perkara pelanggaran lain setinggi-tingginya 2 (dua) tahun”.**

Dari bunyi ketentuan Pasal 14 b ayat (1) tersebut, dikaitkan dengan amar putusan Judex factie Pengadilan Negeri Palopo yang telah menjatuhkan pidana percobaan atas Terdakwa MUSTADIR,S.Pd. Bin MAKKA, kami menilai ada ketidak adilan. Ketidak adilan tersebut timbul karena Judex factie dalam menjatuhkan putusan, tidak/kurang melakukan pertimbangan-pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotigeveerd). Seharusnya dalam pertimbangan judex factie, memuat pula pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwa dalam Pasal 188 KUHP yang ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang tidak kecil nilainya bagi korban Hasanuddin Bin Yunus yakni Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);





Bahwa kerugian tersebut dihitung dari harga pohon sengon tiap pohon kali jumlah pohon dengan perhitungan sebagai berikut Rp.500.000,- x 3.000 pohon = Rp.1.500.000.000,-

Bahwa atas kerugian tersebut, sesungguhnya korban tidak minta diganti uang sebanyak itu melainkan bahwa menurut korban, terdakwa mempunyai lahan sekitar 1,9 ha. Dan jika Terdakwa bersedia menyerahkan lahan itu sebagai ganti rugi walaupun harga riilnya tidak sebanding, maka korban akan tidak mempermasalahkan lagi.

c. Bahwa memang Terdakwa bersedia mengganti namun hanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa kesediaan Terdakwa untuk ganti rugi dengan nilai yang demikian ini, menurut Penuntut Umum bukanlah sebuah itikat baik melainkan hanya cara Terdakwa untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab.

d. Bahwa benar Terdakwa adalah Kepala Sekolah, justru dengan jabatan itu seharusnya Terdakwa menimbang dengan arif dan bijaksana mengenai persoalan hukum yang ia hadapi. Dan seharusnya sejak awal masalah telah bias menyadari bahwa perbuatannya mengakibatkan kerugian besar dan berupaya semaksimal ia bias untuk mencari jalan terbaik.

Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka akan sangat melukai perasaan keadilan jika suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang sedemikian besar kemudian hanya dijatuhi pidana percobaan.

Di khawatirkan akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan kedepannya.



Oleh karena itu, seharusnya *judex factie* Pengadilan Negeri Palopo tidak menjatuhkan hukuman percobaan bagi Terdakwa MUSTADIR, tetapi hukuman badan, sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini

Dalam tingkat Banding dapat menerima permohonan Banding kami dan menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kebakaran" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP, serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTADIR, S.Pd Bin MAKKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan kebakaran" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan, dan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terbanding (Terdakwa) bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yakni



adanya pengaruh pencegahan, pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

3. Bahwa Terbanding (Terdakwa) telah berusaha menunjukkan itikad baiknya untuk mengganti kerugian yang diderita saksi korban Hasanuddin Bin Yunus dengan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa Terbanding (Terdakwa) juga mengalami kerugian yaitu ratusan pohon cengkehnya terbakar habis dan mengalami kerugian;
5. Bahwa Terbanding (Terdakwa) juga telah menunjukkan itikad baik untuk mengganti sebagian kerugian yang dialami oleh Gunawan, Sile/Ambe Becce, masing-masing merupakan korban yang telah berdamai dengan Terbanding (Terdakwa);
6. Bahwa penjatuhan hukuman sebagaimana amar putusan Majelis Hakim sudah tepat dengan pertimbangan kemanusiaan, hal mana Terbanding merupakan satu-satunya guru yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) di sekolahnya dan yang lainnya hanya berstatus honorer. Olehnya itu sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan apabila Terdakwa dihukum dengan hukuman yang berat (dipenjara), padahal tenaga masih sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat dan untuk mendidik dan membimbing anak-anak muridnya sebagai tunas harapan bangsa masa depan, apalagi sekolah dasar tempat mengajar Terbanding (Terdakwa) adalah sekolah terpencil. Selain itu Terbanding (Terdakwa) terlihat kondisi sudah tua dan sakit-sakitan sebagaimana telah diuraikan berdasarkan Surat Keterangan No.668/dr.RB/VII/2016;
7. Bahwa penjatuhan pidana bersyarat kepada Terbanding (Terdakwa) oleh Majelis Hakim, adalah merupakan cara yang paling tepat untuk



membina dan mendidik Terdakwa (Terbanding), karena dengan pidana tersebut, Terdakwa (Terbanding) dituntut untuk senantiasa berusaha mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut sehingga pada akhirnya Terbanding (Terdakwa) akan terbiasa hidup dengan mengendalikan diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

8. Bahwa Terdakwa (Terbanding) tidak pernah dihukum dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

**PERMOHONAN TERBANDING :**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan rasa hormat kami ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, agar dapat kiranya berkenan memberikan Putusan kepada Terbanding (Terdakwa) dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor :221/Pid.B/2016/PN.Plp;
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 221/Pid.B/2016/PN/Plp;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 24 November 2016 Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Plp, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri



dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang menurut Majelis Hakim tingkat banding tidaklah tepat apabila dijatuhkan pidana percobaan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding masih melihat hal-hal yang memberatkan, disamping apa-apa yang dianggap memberatkan oleh peradilan tingkat pertama, yaitu yang memberatkan :

- Korban kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil kerja keras dari yang diusahakan;
- Jumlah kerugian sangat besar;

Sedangkan hal-hal yang meringankan tidak ada tambahan sehingga tetap seperti pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 November 2016 Nomor :221/Pid.B/2016/PN.Plp, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya tetap dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP);

Mengingat :



1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 2006 tentang Peradilan Umum;
3. Pasal 167 ayat (1) KUHP;
4. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233/243 KUHAP);

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 November 2016 Nomor : 221/Pid.B/2016/PN.Plp, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa **MUSTADIR,S.Pd Bin MAKKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kesalahan (Kealpaan) menyebabkan kebakaran"**; sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2017** oleh kami **H.MOHAMAD LUTFI,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA**, dan **H. AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Kamis** tanggal **02 Februari 2017** putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**HARI SASANGKA**

ttd

**H. MUHAMMAD LUTFI, SH.,MH**

ttd

**H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**